



KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

NOMOR 32/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN

PADA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II

- Menimbang :
- a. Bahwa pemberian layanan kepada seluruh pengguna layanan di PTSP berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan;
 - b. Bahwa apabila layanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau mengalami keterlambatan maka diberikan kompensasi kepada pengguna layanan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pemberian Kompensasi Keterlambatan Pelayanan yang diatur dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 3. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 615);
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 114/DJU/SK.HM1.1.1/1/2024 Tentang Pembaruan Pedoman Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pada Pengadilan Tinggi Dan Pengadilan Negeri;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Pulau Punjung Nomor 27/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/1/2026 tentang Standar Pelayanan Peradilan Pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG;
- KESATU : Bahwa standar layanan merupakan pedoman dalam pemberian layanan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KEDUA : Apabila pemberian layanan tidak sesuai standar pelayanan atau waktu pelayanan yang diberikan melewati batas standar waktu yang sudah ditetapkan pada standar layanan, maka pengguna layanan berhak mendapatkan kompensasi atas ketidaksesuaian tersebut;
- KETIGA : Jenis kompensasi yang diberikan kepada pengguna layanan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari, ternyata terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulau Punjung

Pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG



DIANA DEWIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

NOMOR 32/KPN.W3-U16/SK.HK1.2.5/1/2026

TANGGAL 2 Januari 2026

**PEMBERIAN KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN PADA
PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG KELAS II**

A. Pemberian layanan tidak sesuai dengan standar pelayanan

Untuk setiap pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, Pengadilan Negeri akan memberikan kompensasi berupa:

B. Keterlambatan Pemberian Layanan:

No	Waktu keterlambatan	Kompensasi
1.	30 s/d 60 menit	Pena
2.	61 s/d 120 menit	Gantungan kunci
3.	Lebih dari 120 menit	cangkir


KETUA PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG
DIANA DEWIANI